



PUTUSAN
Nomor 150 K/TUN/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT GOLDEN ANUGERAH NUSANTARA, tempat kedudukan di Gedung Menara Hijau Lantai 7, Jalan MT. Haryono, Nomor 33, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Mahaputra, jabatan Direktur Utama;
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Laode Muhamad Hiwayad, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada La Ode Muhamad Hiwayad & *Partners*, beralamat di Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15/PH-LMH/SK.3/XI/2020, tanggal 11 November 2020;

Pemohon Kasasi;

Lawan

BUPATI KOLAKA UTARA, tempat kedudukan di Jalan Trans Sulawesi Kompleks Perkantoran Pemda Kolaka Utara, Desa Ponggiha, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Teguh Imanto, S.H., M.Hum., jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/45/2020, tanggal 6 Maret 2020;
Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Basri Baco, S.H., jabatan Jaksa Pengacara Negara, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor 123/P.3.16/Gph.1/03/2020, tanggal 6 Maret 2020
2. Muhammad Norman, S.H., jabatan Kasubag Produk Hukum Daerah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/46/2020, tanggal 6 Maret 2020;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 150 K/TUN/2021



Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Dalam permohonan penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/198 Tahun 2014, tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT Golden Anugerah Nusantara tanggal 12 Juni 2014;
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk melaksanakan penundaan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/198 Tahun 2014, tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT Golden Anugerah Nusantara tanggal 12 Juni 2014, sampai adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap ;

- Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/198 Tahun 2014, tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT Golden Anugerah Nusantara tanggal 12 Juni 2014;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/198 Tahun 2014, tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT Golden Anugerah Nusantara tanggal 12 Juni 2014;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dalil gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum (telah lewat batas waktu pengajuan gugatan/daluarsa);
2. Gugatan kabur (*obscuur libel*) karena terdapat pencampuradukan antara upaya hukum administratif, upaya fiktif positif, dan upaya gugatan dalam satu gugatan;
3. Kepentingan Penggugat mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan Putusan Nomor 4/G/2020/PTUN.Kdi, tanggal 4 Juni 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 161/B/2020/PTTUN Mks., tanggal 25 September 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 12 November 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 November 2020, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut pada tanggal 23 November 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 23 November 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi/memori kasasi Pemohon Kasasi tersebut diatas;
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 161/B/2020/PT.TUN MKS, tertanggal 25 September 2020;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 4/G/2020/PTUN-Kdi, tanggal 4 Juni 2020;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 150 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 27 November 2020, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa masalah tumpang tindih antara PT Golden Anugerah Nusantara dengan PT Vale Indonesia Tbk, PT Golden Anugerah Nusantara telah memiliki Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan dengan berdasarkan lampiran Surat Keputusan Bupati Nomor 540/428 Tahun 2010, yang menerangkan bahwa PT Golden Anugerah Nusantara memiliki wilayah pertambangan Nikel dengan seluas 341 Hektar dan PT Vale Indonesia Tbk, telah memiliki Peta Wilayah Izin Pertambangan berdasarkan penciutan ke III dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 483 K/30/DJB/2010, tertanggal 25 Oktober 2010. Oleh karena itu masalah tumpang tindih lahan bukan merupakan salah satu hal yang dapat berakibat dicabutnya izin usaha pertambangan oleh pihak Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta bukan merupakan prasyarat utama untuk adanya penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dengan sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) huruf a, b, dan c, ayat (2), (3) dan (4) dan Pasal 110 ayat (1), (2) huruf a, d, dan c dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;



- Bahwa PT Golden Anugerah Nusantara yang terletak di lokasi di Desa Sulaho, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, telah melakukan kegiatan penyelidikan umum sample tanah untuk mengetahui nilai kadar nikel tersebut. PT Golden Anugerah Nusantara telah melakukan eksplorasi pada tahun 2010 sampai dengan 2012, dan telah mengambil sample untuk melihat nilai kadar nikel tersebut, dan disaksikan 4 orang dari masyarakat dan 6 orang pegawai dari PT Golden Anugerah Nusantara. Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang diberikan kepada PT Golden Anugerah Nusantara oleh Tergugat. Dengan demikian PT Golden Anugerah Nusantara setidaknya telah memenuhi kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 161/B/2020/PTTUN.Mks., tanggal 25 September 2020, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 4/G/2020/PTUN.Kdi, tanggal 4 Juni 2020, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari jawaban memori kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT GOLDEN ANUGERAH NUSANTARA**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 161/B/2020/PTTUN Mks., tanggal 25 September 2020, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 4/G/2020/PTUN. Kdi, tanggal 4 Juni 2020;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/198 Tahun 2014, tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT Golden Anugerah Nusantara, tanggal 12 Juni 2014;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/198 Tahun 2014, tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT Golden Anugerah Nusantara, tanggal 12 Juni 2014;
4. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 150 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. ASHADI, SH.

NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 150 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

